



Sekretariat Daerah

Jl. Gatot Subroto No. 6 58111 0292421040

setda.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Sekretariat Daerah

Kenaikan Pangkat

No. SK : 067.2/155/2022

Persyaratan

1. FC SK CPNS (JF, PI, Struktural, Tubel)
2. FC SK PNS (JF, PI, Struktural, Tubel)
3. FC SK Kenaikan Pangkat Terakhir (JF, PI, Struktural, Tubel)
4. FC SKP 2 tahun terakhir (JF, PI, Struktural, Tubel)
5. Penetapan Angka Kredit (JF)
6. FC SK Jabatan Fungsional / Struktural (JF, Struktural)
7. Ijazah terakhir (JF, PI, Struktural, Tubel)
8. Transkrip nilai (JF, PI, Struktural, Tubel)
9. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) (Struktural, Tubel)
10. Uraian Tugas (PI)
11. Ijin Belajar (JF, PI, Struktural)
12. Tugas Belajar (JF, PI, Struktural, Tubel)
13. Setifikat Uji Kompetensi (JF)
14. Surat Keterangan (KP JFT : SK Pembebasan sementara dari jabatan; KP PI : perlu surat sudah lulus PI) (JF, PI)
15. Diklat PIM III (Struktural)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS Setda mengusulkan Kenaikan Pangkat Kepada Bagian Umum
2. Kepala Bagian Umum Menyerahkan Usulan Tersebut untuk ditindaklanjuti oleh pelaksana yang membidangi.
3. Pelaksana Bagian Umum melakukan Verifikasi dan Validasi usulan Kenaikan Pangkat.
4. Membuat Pengantar Usulan Pensiun Ke BKPPD.
5. Berkas Usulan dimasukan ke BKPPD

Waktu Penyelesaian



Sekretariat Daerah

Jl. Gatot Subroto No. 6 58111 0292421040

setda.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Sekretariat Daerah

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengelolaan Administrasi

Pengaduan Layanan

Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan